

## PENERAPAN BPNT DI POLEWALI MANDAR : BABAK BARU ATAU BABAK BELUR ?

### Saran Perbaikan

#### Kementerian Sosial RI

Melakukan evaluasi terkait petunjuk teknis penggantian data KPM BPNT dengan memperhatikan aspek standar pelayanan waktu dalam proses penggantian data KPM mulai dari Pemerintah Daerah hingga tingkat Pemerintah Pusat agar jangka waktu penggantian KPM BPNT dapat lebih efektif dan terukur.

#### Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar

- Menetapkan jangka waktu pelayanan dalam menindaklanjuti usulan pembaharuan/perubahan data KPM dari Pemerintah Desa/Kelurahan. Hal ini penting agar terdapat kepastian hukum bagi pihak Pemerintah Desa/Kelurahan yang telah melakukan pengusulan pemutakhiran data KPM. Selain itu, perlu adanya penyampaian informasi terkait hasil tindak lanjut terkait pengusulan data dari desa/kelurahan apakah pengusulan tersebut disetujui atau tidak oleh pemerintah pusat.
- Meningkatkan koordinasi dengan Bank penyalur, yang mencakup dua wilayah kewenangan perbankan di Kabupaten Polewali Mandar. Koordinasi yang dilakukan termasuk untuk memperjelas terkait kewenangan dan tupoksi masing-masing sesuai dengan pedoman pelaksanaan program guna menghindari adanya penyalahgunaan wewenang khususnya dalam penetapan e-warong.

#### Kepala Desa/Lurah

- Meningkatkan peran aktif Kepala Desa/Lurah dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data KPM dengan mengakses informasi terkait proses pemutakhiran data serta melaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk pembaruan/perubahan data KPM. Musyawarah desa yang dilaksanakan hendaknya menghadirkan pihak-pihak yang berwenang dan unsur-unsur yang dibutuhkan guna menghasilkan data ataupun keputusan yang akurat dan berkeadilan.
- Melakukan tertib administrasi yang dilakukan oleh kepala desa/lurah dalam setiap proses pemutakhiran data KPM yang dilaksanakan yakni dengan mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan serta melengkapi setiap musyawarah desa/kelurahan yang dilaksanakan dengan Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan.

## Potensi maladministrasi

Pelayanan jaminan sosial merupakan pelayanan publik dasar sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu sesuai amanat Pasal 34 Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian yang dilaksanakan oleh Tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat meliputi pelayanan dalam penyaluran bantuan sosial. Bantuan sosial sebagai bagian dari jaminan sosial adalah bantuan berupa barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Kajian ini dilaksanakan pada masa peralihan program bantuan sosial pangan dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Polewali Mandar. Fokus permasalahan dalam kajian ini yakni terkait dengan penyiapan data KPM bantuan sosial pangan dan persiapan penetapan e-warong dalam rangka pelaksanaan BPNT. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat dugaan maladministrasi berupa:

- tidak memberikan pelayanan atas kepastian hukum bagi kepala desa/lurah dalam melakukan pengusulan pembaharuan/perubahan data KPM bantuan sosial pangan di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar,
- penyimpangan prosedur oleh pihak Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan verifikasi KPM ataupun tidak tertib administrasi dalam pelaksanaan Musyawah Desa/Kelurahan pembaharuan/perubahan data KPM,
- penyalahgunaan wewenang oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dalam menetapkan e-warong yang merupakan kewenangan dari bank penyalur akibat rendahnya koordinasi pihak Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dengan Bank Penyalur di dua wilayah kewenangan dalam penyiapan e-warong.

## Latar belakang

Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah dengan jumlah KPM bantuan sosial pangan tertinggi di Sulawesi Barat. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada bulan Juni 2019 mulai menerapkan penyaluran bansos pangan dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menggantikan program Bansos Rastra. Persoalan terkait dengan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Polewali Mandar telah menjadi laporan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat khususnya terkait dengan akurasi data KPM. Oleh sebab itu, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat melaksanakan kajian terkait potret penyaluran bantuan sosial pangan pada masa peralihan program bansos rastra menjadi BPNT. Adapun sasaran yang menjadi fokus dalam kajian dalam kajian ini yakni permasalahan akurasi data KPM Bansos pangan dan persiapan program BPNT di Kabupaten Polewali Mandar.

Kajian ini penting mengingat penyaluran BPNT di Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu dari tiga Pemerintah Kabupaten yang baru menerapkan BPNT di Sulawesi Barat sehingga gambaran kajian ini dapat menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Daerah lain yang akan segera menerapkan BPNT. Kajian ini tidak menitikberatkan pada persoalan penyaluran bantuan sosial pangan yang hanya terjadi pada periode peralihan program saja akan tetapi dapat berlangsung hingga periode pelaksanaan ke depannya. Selain itu bahwa kajian ini dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan daerah yang terbagi atas dua wilayah kewenangan bank penyalur sehingga memiliki pengelolaan yang berbeda dengan daerah lainnya.

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, focus group discussion serta studi kepustakaan. Pengambilan data menggunakan kuesioner dan wawancara dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar. Daerah yang menjadi objek dalam kajian ini didasarkan pada faktor jumlah penerima KPM,


keterwakilan geografis serta faktor dukungan keterjangkauan lokasi. Daerah yang menjadi wilayah observasi adalah kecamatan dengan jumlah KPM terbanyak di Polewali Mandar, kecamatan dengan topografi wilayah pesisir dan dataran tinggi serta wilayah kecamatan yang merupakan ibukota pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar (perkotaan) dan pedesaan. Responden dalam kajian ini sebanyak 55 orang yang terdiri dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten serta perwakilan masyarakat. Pengambilan data juga dilakukan melalui focus group discussion dengan mengundang pihak – pihak terkait yang dianggap representatif dalam pelayanan bantuan sosial pangan.

## Temuan penting


**Pemutakhiran data KPM yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.** Berdasarkan data yang diperoleh baik melalui survei, wawancara maupun focus group discussion, diperoleh bahwa peralihan program bantuan sosial pangan dari Rastra menjadi BPNT di Kabupaten Polewali Mandar masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Pada penyiapan data KPM, pemutakhiran data KPM masih menjadi masalah dalam penyaluran bantuan sosial pangan di Kabupaten Polewali Mandar baik pada program bansos rastra maupun BPNT mengingat data yang digunakan masih dengan sumber sama yakni Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM), yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat perbedaan jumlah KPM penerima BPNT diantaranya disebabkan adanya data ganda dan kejadian KPM gagal buka rekening. Proses perubahan/pembaharuan KPM dari Daftar Penerima Manfaat bansos pangan hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan pada tahun pelaksanaan program bansos pangan, dengan melibatkan Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta Pendamping Sosial.

Jika Musdes/Muskel mengidentifikasi bahwa terdapat keluarga yang berhak menerima Bansos Rastra namun belum terdapat dalam DT-PPFM, maka keluarga tersebut dapat melakukan pendaftaran aktif untuk diproses masuk ke dalam DT-PPFM melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) atau sistem aplikasi lain yang terhubung dengan SIKS-NG.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pihak desa/kelurahan mengaku masih sulitnya perubahan data KPM meskipun telah mengajukan pengusulan kepada pihak Dinas Sosial. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya informasi terkait basis data terpadu penanganan fakir miskin belum tersampaikan kepada pihak desa, tidak adanya tindak lanjut atas pengusulan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dan tidak adanya Berita Acara hasil musyawarah pemutakhiran data KPM yang dilaksanakan oleh pihak desa/kelurahan.




Grafik 1. Jawaban responden terkait adanya Musyawarah Desa/Kelurahan terkait Penggantian/Pengusulan KPM Bansos Pangan



Grafik 2. Jawaban Responden Terkait Pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan

Masih banyak desa yang belum melakukan verifikasi dan musyawarah desa untuk pengusulahan pemutakhiran data KPM. Bahwa jumlah pemerintah desa/kelurahan yang belum melakukan verifikasi ataupun musyawarah desa/kelurahan masih relatif besar dimana pada hasil survey mencapai 47,3% dari responden yang disurvei. Beberapa alasan pihak desa belum melaksanakan verifikasi dan musyawarah desa yakni karena belum mengetahui informasi terkait basis data KPM dan prosedur penggantian KPM serta pihak pemerintah desa/kelurahan yang masih belum tegas dan merasa segan untuk mengganti KPM dengan berbagai alasan. Sementara itu beberapa perwakilan desa/kelurahan menjelaskan bahwa telah melakukan pengusulan data KPM kepada Dinas Sosial dimana pada hasil survei mencapai 52,7% dari jumlah responden. Akan tetapi pihak desa/kelurahan tersebut masih merasakan masalah dimana pengusulan yang dilakukan tidak terealisasi dan penerima tidak mengalami perubahan.



Grafik 3. Jawaban responden terkait Kemudahan Pelayanan Perubahan Data KPM di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

“ Kepala Desa telah mengusulkan perubahan data, tapi tetap tidak ada perubahan data KPM ”

*salah satu Kepala Desa di Kabupaten Polewali Mandar*

Selain faktor dari pemerintah desa, pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemutakhiran data KPM. Salah satu penyebabnya yakni karena belum adanya standar pelayanan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan verifikasi pengajuan pemutakhiran data KPM dari desa/kelurahan. Hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Dinas Sosial baik tingkat Provinsi Sulawesi Barat maupun Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa belum adanya kepastian hukum khususnya terkait waktu tindak lanjut atas pengajuan pemutakhiran data KPM dari desa/kelurahan. Hal tersebut menyebabkan pengajuan dari desa tidak ditindaklanjuti dengan segera dan mengalami keterlambatan.



“ **Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar telah mengirimkan Surat Instruksi Perubahan Data kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, akan tetapi tanggapan tidak diberikan sesuai jadwal yang ditetapkan** ”

- Pihak Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

Persiapan lain dari pelaksanaan BPNT yakni koordinasi terkait pelaksanaan dan persiapan e-warong. Koordinasi di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum tim koordinasi bansos pangan kabupaten/kota dengan melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa untuk seluruh tahap pelaksanaan program mulai dari persiapan pendanaan, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, registrasi, pemantauan hingga penanganan pengaduan. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk menyusun jadwal pendaftaran peserta di masing-masing desa/kelurahan serta memastikan keterlibatan perangkat desa/kelurahan dalam proses tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk tingkat kecamatan, pelaksanaan BPNT dikoordinasikan oleh tim koordinasi bansos pangan kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa/kelurahan setempat dan pendamping program BPNT.



Gambar Kiri : Surat Instruksi Perubahan Data dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tertanggal 20 Maret 2018

Gambar Kanan : Berita Acara Rapat Pemutakhiran Data KPM Bansos Pangan di salah satu desa di Kabupaten Polewali Mandar

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan bank penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang untuk menjadi e-warong. Setelah mengetahui jumlah KPM di masing-masing desa/kelurahan, bank penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk menjadi e-warong penyalur BPNT. Penetapan e-warong sepenuhnya menjadi wewenang bank penyalur dengan mempertimbangkan beberapa kriteria diantaranya lulus proses uji tuntas (due diligence), memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi tetap atau dengan kegiatan tetap lainnya, memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok bahan pangan, menjual beras dan/atau telur sesuai harga pasar, dapat melayani KPM dan non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan dan memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan khusus bagi KPM lansia dan KPM disabilitas.

**Terkait dengan penunjukan e-warong, diperoleh hasil kajian bahwa masih kurangnya koordinasi antara Himbara dengan Dinas Sosial serta adanya tumpang tindih kewenangan antara Dinas Sosial dan Himbara dalam penetapan e-warong.** Penetapan e-warong di Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan oleh bank penyalur yakni BRI dengan dua kantor cabang yang BRI Cabang Polewali dan BRI Cabang Majene. Pada kajian yang dilaksanakan diperoleh bahwa koordinasi yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar hanya kepada BRI Cabang Polewali sehingga pada saat masa penyaluran di bulan pertama pelaksanaan BPNT sempat terjadi perbedaan persepsi dalam penyaluran di BPNT dimana pihak e-warong dari BRI Cabang Majene telah melaksanakan transaksi dengan KPM sementara pihak Dinas Sosial dan BRI Cabang Polewali masih melaksanakan pembagian kartu dan belum melaksanakan transaksi BPNT karena anggapan bahwa belum adanya perintah penyaluran BPNT di Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut menyebabkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat dan agen e-warong.



Penyaluran Rastra



Penggesekan kartu Keluarga Sejahtera dalam Penyaluran BPNT



Penyerahan bahan pangan ke KPM di e-warong

Selain karena kurangnya koordinasi antara Himbara (BRI Cabang Majene) dengan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, hal lain yang menjadi temuan dalam kajian ini yakni dalam penentuan e-warong oleh BRI Cabang Polewali masih terdapat tumpang tindih kewenangan dengan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut terlihat dari rendahnya pemanfaatan agen – agen BRI-link dari BRI Cabang Polewali dan adanya e-warong yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar padahal penentuan e-warong merupakan kewenangan oleh bank penyalur. Dengan demikian bahwa pihak Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar telah melampaui dari kewenangannya yang hanya sebatas melakukan koordinasi dan pengusulan usaha atau pedagang untuk dijadikan e-warong.

## Catatan Penutup

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat. Pemenuhan akan kebutuhan pangan bagi masyarakat melalui bantuan sosial dapat mewujudkan peningkatan dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam upaya mengentaskan masyarakat miskin.

Salah satu permasalahan dalam program ini adalah lemahnya akuntabilitas penyelenggaraan. Seringkali ditemukan bahwa program tidak berhasil sepenuhnya mencapai target penerima yang layak dan penyaluran yang tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, program ini seringkali dikeluhkan oleh masyarakat. Berdasarkan hal inilah kemudian penting untuk mengkaji efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program tersebut.

Kajian Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat terkait potret penyaluran bantuan sosial pangan di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa program ini masih membutuhkan perbaikan dari pendataan KPM hingga pelaksanaan program sesuai pedoman. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan program bantuan sosial pangan khususnya BPNT di Kabupaten Polewali Mandar masih menjumpai masalah yang menyebabkan pihak terkait harus 'babak belur' dalam menjalankannya. Sehingga perbaikan – perbaikan merupakan langkah yang sangat penting untuk dilaksanakan pihak Dinas Sosial dan Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar.

## Referensi

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. 2017. "Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai". Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat. 2019. "Potret pelayanan penyaluran bantuan sosial pangan pada periode peralihan Bantuan Sosial Beras Sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Polewali Mandar"



OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA

# OmbudsmanRI

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)

## Kantor Pusat

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19  
Kuningan, Jakarta Selatan 12920

☎ (021) 2251 3737

📠 (021) 5296 0907 / 5296 0908

Email

humas@ombudsman.go.id

www.ombudsman.go.id

@ pengaduan@ombudsman.go.id

@OmbudsmanRI137

@Ombudsmanri137

f Ombudsman Republik Indonesia

☎ 137

📞 082137373737

Editor & Layout :

1. Diah Suryaningrum
2. Arya Banga
3. Indra

Tim Penyusun :

1. Lukman Umar, S.Pd., M.si.
2. Muhammad Asri
3. Irfan Gunadi